

KURANGI PENGANGGURAN TERBUKA, PEMPROV SULTRA GELAR PAMERAN BURSA KERJA 2024



Sumber gambar: *rri.co.id*

Isi Berita:

Penjabat (Pj.) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andap Budhi Revianto meninjau pelaksanaan Pameran Bursa Kerja tahun 2024, bertempat di Atrium Lippo Plaza Kendari, Selasa (07/05/24).

Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Sultra tahun 2024 ini menyediakan 1.064 lowongan bagi calon tenaga kerja dari 24 perusahaan yang ada. "Alhamdulillah, terdapat 1.064 lowongan pekerjaan dari 24 perusahaan yang akan merekrut calon karyawannya. Saya apresiasi dan ucapkan terima kasih. Pada kesempatan ini, saya juga mendorong perusahaan lainnya untuk memberi kesempatan bagi Pencari Kerja," ujar Pj Gubernur.

Selanjutnya, Pj Gubernur menyampaikan bahwa kegiatan Pameran Bursa Kerja 2024 ini merupakan upaya Pemprov untuk menekan tingkat pengangguran terbuka di Sultra sekaligus memberikan informasi kesempatan kerja yang ada. "Kegiatan ini terselenggara sebagai komitmen kami untuk menekan tingkat pengangguran terbuka di Bumi Anoa Sultra tercinta ini. Selama ini informasi kesempatan kerja yang diterima masyarakat terkesan terbatas dan tertutup," kata Andap.

"Oleh karena itu, diharapkan Pameran Bursa Kerja ini dapat menjadi wadah untuk mempertemukan pencari dengan pemberi kerja, disamping keberadaan Pemerintah Provinsi yang harus memfasilitasi kesempatan lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal agar memiliki kesempatan kerja sesuai dengan bakat, minat, serta keahliannya," tambahnya. Andap juga mengatakan bahwa sesuai amanat undang-undang, instansi pemerintah wajib

mengalokasikan paling sedikit 2% untuk penyandang disabilitas. Untuk perusahaan swasta 1% dari total alokasi kebutuhan perusahaan. "Saat ini terdapat 1 dari 24 perusahaan yang menerima tenaga kerja disabilitas. Harapan kami, ke depan semakin banyak perusahaan yang dapat memfasilitasi Saudara-Saudara kita penyandang disabilitas untuk dapat bekerja dan berkarya," ungkapnya.

Pj. Gubernur juga berharap kiranya bagi perusahaan yang membuka usaha di Sultra agar memprioritaskan para pencari kerja lokal Sultra untuk bekerja dan berkarir di perusahaan. "Semoga dengan pelaksanaan Pameran Bursa Kerja tahun 2024 ini, dapat memberikan peluang kerja bagi Saudara-Saudara kita masyarakat Sultra yang belum bekerja," pesan Pj Gubernur. Lebih lanjut, Pj Gubernur juga mengungkapkan saat ini tercatat penduduk Sultra sebanyak 2.79 juta, dimana 1.4 juta diantaranya adalah yang saat ini bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan.

Andap mengatakan terdapat 2 (dua) indikator cerminan kinerja ketenagakerjaan yakni indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). "Dalam 3 (tiga) tahun terakhir tren TPAK menunjukkan perkembangan yang positif (alami peningkatan sebesar 2.09% dibanding Februari 2023). Untuk TPT sebesar 3.22% (turun 0.44% dibanding Februari 2023)," ungkapnya. "Untuk penduduk yang bekerja mencapai 1.36 juta Orang (meningkat 72.38 ribu dibanding Februari 2023). Sedangkan untuk jenis lapangan pekerjaan yang menyerap banyak angkatan kerja yakni pada sektor pertanian yang mencapai 34.23%," pungkasnya.

Sementara itu, salah satu pencari kerja, Asniar (22) sangat antusias dan mengucapkan terima kasih atas penyelenggaraan job fair ini. Dirinya berharap Sultra job fair dapat dilaksanakan setiap tahun serta diselenggarakan di kampus-kampus agar para pelamar dapat memilih profesi sesuai dengan basic dan minatnya. Turut hadir mendampingi Pj Gubernur pada kegiatan tersebut yakni Kadis Nakertrans, LM. Ali Haswandy, Perwakilan perusahaan terkait dan para Pencari Kerja.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/676838/kurangi-pengangguran-terbuka-pemprov-sultra-gelar-pameran-bursa-kerja-2024>, Kurangi Pengangguran Terbuka, Pemprov Sultra Gelar Pameran Bursa Kerja 2024, tanggal 7 Mei 2024; dan
2. <https://sultra.antarane.ws.com/berita/459075/pemprov-sultra-buka-bursa-kerja-cari-1064-pekerja-di-24-perusahaan>, Pemprov Sultra buka bursa kerja cari 1.064 pekerja di 24 perusahaan, tanggal 6 Mei 2024.

Catatan:

- Pameran Bursa Kerja (Job Fair) Sultra tahun 2024 ini menyediakan 1.064 lowongan bagi calon tenaga kerja dari 24 perusahaan yang ada.
- Terkait pameran bursa kerja diatur pada:
 1. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan:
 - a. Pasal 1 ayat (7) menyatakan bahwa Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
 - b. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi lowongan pekerjaan bersifat terbuka;
 - c. Pasal 9 ayat (2) menyatakan bahwa Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh:
 - a) pencari kerja;
 - b) Pemberi Kerja;
 - c) Pemerintah Pusat; dan
 - d) Pemerintah Daerah.
 - d. Pasal 10 menyatakan bahwa Pencari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a) angkatan kerja yang belum pernah bekerja dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan;
 - b) angkatan kerja yang sudah pernah bekerja karena sesuatu hal berhenti atau diberhentikan dan sedang berusaha mendapatkan pekerjaan; atau
 - c) angkatan kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan karena sesuatu hal masih berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain.
 - e. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa Informasi lowongan pekerjaan dapat diakses oleh setiap pencari kerja;
 - f. Pasal 14 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah provinsi memiliki tugas dan tanggung jawab:
 - a) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi untuk memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;
 - b) melakukan verifikasi lowongan pekerjaan;
 - c) menyebarluaskan lowongan pekerjaan melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan;

- d) memanfaatkan informasi lowongan pekerjaan untuk perencanaan tenaga kerja, Penempatan Tenaga Kerja, pelaporan informasi pasar kerja, analisis pasar kerja, dan analisis jabatan dalam satu daerah provinsi;
- e) melakukan pembinaan Pengantar Kerja dan/ atau petugas antarkerja dalam satu daerah provinsi;
- f) melakukan monitoring dan evaluasi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi terkait kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan; dan
- g) memberikan sanksi kepada Pemberi Kerja dalam satu daerah provinsi yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan lowongan pekerjaan.